
ARTICLE

Strategi Penanganan Anak Putus Sekolah di Provinsi Lampung (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Menangani Anak Putus SMA Tahun 2021)

Zanu Venti Ryana^{1*}, Meiliyana², Anisa Utami³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

How to cite: Ryana, Z.V., Meiliyana, M., Utami, A., (2023) Strategi Penanganan Anak Putus Sekolah di Provinsi Lampung (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Menangani Anak Putus SMA Tahun 2021). *Administrativa* (5) 1

Article History

Received: 6 Juni 2022

Accepted: 3 April 2023

Keywords:

Strategy, Disdikbud, School Dropouts, BOSDA, PIP.

ABSTRACT

School dropouts have been a problem in the world of education for a long time caused by various factors, one of which is economic factors. The Education and Culture Office of Lampung Province as one of the Regional Apparatus Organizations (OPD) has the authority and responsibility in solving the problems of school dropouts, by issuing the best strategies so that these problems get the right treatment. The purpose of this study is to find out the Strategy of the Lampung Province Education and Culture Office in Handling High School Dropouts in 2021 in Lampung Province. Data collection techniques were carried out through interviews, observations and documentation by looking at four indicators of the types of strategies, namely Organizational Strategy, Program Strategy, Resource Support Strategy, and Institutional Strategy. Based on the results of the study, it was found that the Covid-19 pandemic affected the rate of dropouts in Lampung Province. And the conclusion of the research shows that: 1). The Organization's strategy is based on the vision and mission with the output in the form of a program for improving and equalizing the quality of high school education, with derivative programs in the form of BOSDA and PIP, 2). Program Strategy with the implementation of the BOSDA and PIP Programs has a positive impact on students in continuing their education, 3). Resource Support Strategy by providing a budget for education costs, 4). Institutional Strategy carries out responsibilities and authorities in accordance with SOPs or applicable rules. There are 3 inhibiting factors, namely the refocusing of the budget, the lack of integration of the Population Identification Number (NIK) with the Basic Education Data (Dapodik), the low contribution of the business world and industry in supporting education development.

Kata Kunci:

Strategi, Disdikbud, Anak Putus Sekolah, BOSDA, PIP.

ABSTRAK

Anak putus sekolah telah menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan sejak lama yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor ekonomi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi

* Corresponding Author


Email : zanuventi000@gmail.com

Perangkat Daerah (OPD) memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan anak putus sekolah, dengan mengeluarkan strategi-strategi terbaik agar permasalahan tersebut mendapatkan penanganan yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Atas Tahun 2021 di Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melihat empat indikator dari jenis-jenis strategi, yaitu Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Dukungan Sumber Daya, dan Strategi Kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap angka putus sekolah di Provinsi Lampung. Dan kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa: 1). Strategi Organisasi didasarkan pada visi dan misi dengan output berupa program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan SMA, dengan program turunan berupa BOSDA dan PIP, 2). Strategi Program dengan pelaksanaan Program BOSDA dan PIP memberikan dampak positif bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan, 3). Strategi Dukungan Sumber Daya dengan menyediakan anggaran untuk biaya pendidikan, 4). Strategi Kelembagaan menjalankan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku. Faktor penghambatnya ada 3 yaitu adanya refocusing anggaran, belum terintegrasinya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), masih rendahnya kontribusi dunia usaha dan industri dalam mendukung pembangunan pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Angka putus sekolah merupakan salah satu persoalan yang masih terus menjadi tantangan pemerintah Indonesia hingga saat ini, dengan tidak segera ditanganinya persoalan tersebut akan menghambat pembangunan sumber daya manusia dan berpengaruh pada cita-cita Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 yang fokus utamanya merupakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka putus sekolah seperti keterbatasan ekonomi, letak geografis yang kurang menguntungkan, hingga tingginya biaya pendidikan di Indonesia. Untuk kondisi ekonomi sendiri, Provinsi Lampung menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan maret 2020 sebesar 12,34 persen dibanding total penduduk Provinsi Lampung, yang artinya pada maret 2020 penduduk miskin di Provinsi Lampung sebanyak 41,82 ribu. Sedangkan untuk bulan september 2020 presentase penduduk miskin di Lampung mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen dibandingkan bulan maret 2020 yakni sebesar 12,76 persen atau mencapai 1,09 juta orang pada september 2020. Meningkatnya tren penduduk miskin di Lampung sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti Pendidikan, oleh karena itu kecakapan ekonomi suatu keluarga sangat mempengaruhi banyaknya anak putus sekolah.

Berikut disajikan data angka putus sekolah di berbagai Provinsi Sumatera bagian selatan



Sumber : Data Neraca Pembangunan Daerah (Diakses pada 15 desember 2021 pukul 12.25)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa, angka anak putus sekolah jenjang SMA di daerah Sumatera bagian selatan mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Untuk angka putus sekolah di Provinsi Lampung sendiri, berdasarkan data diatas dalam waktu 4 tahun terakhir mencapai angka tertinggi pada tahun ajaran 2016/2017 dengan angka putus sekolah jenjang SMA mencapai 1.331 siswa/i dan angka terendah pada tahun ajaran 2019/2020 dengan 468 siswa/i putus sekolah. Namun, pada tahun ajaran 2020/2021 Angka Putus Sekolah di Provinsi Lampung kembali melonjak akibat adanya Pandemi Covid-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020, diketahui untuk jenjang SMA dengan jumlah sebanyak 158.080 siswa/i, jumlah siswa yang putus sekolah mencapai 4.057 siswa/i yang artinya sebesar 2,57% siswa/i di Provinsi Lampung harus putus sekolah sepanjang tahun 2021. Putus sekolah bukan persoalan baru dalam dunia pendidikan, yang jika tidak segera ditangani akan menjadi permasalahan yang besar dimasa depan, karena kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang berkualitas dimasa mendatang.

Jika melihat data yang tertera pada website resmi data statistik kemdikbud, provinsi yang berada di Sumatera bagian Selatan khususnya Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung dapat dikatakan berhasil dalam menekan angka putus sekolah sebelum adanya pandemi Covid-19 yang menjadi persoalan di dunia pendidikan disetiap tahunnya hal tersebut merupakan suatu hal yang positif untuk dunia pendidikan di Indonesia. Sehingga, penelitian ini memiliki judul “Strategi Penanganan Anak Putus Sekolah di Provinsi Lampung (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Menangani Anak Putus SMA Tahun 2021)”. Dan tujuan penelitian ini untuk, mengidentifikasi bagaimana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Penanganan Anak Putus SMA Tahun 2021 di Provinsi Lampung dan untuk mengidentifikasi apa saja tantangan dalam Penanganan Anak Putus SMA Tahun 2021 di Provinsi Lampung.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Strategi

Pengertian umum strategi yaitu suatu proses yang telah ditentukan oleh para top manajer yang tertuang dalam perencanaan terarah untuk mengupayakan tercapainya tujuan perusahaan baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Sementara, pengertian khusus strategi diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kepuasan konsumen (Taufiqurokhman, 2016). Strategi merupakan suatu seni yang menggunakan kemampuan sumber daya organisasi dalam mendukung upaya pencapaian tujuannya melalui hubungan harmonis yang terjalin dan kondisi yang saling menguntungkan (Salusu, 2006). Selain itu Alfred Chandler dalam (Yulianti, 2018) pula menjelaskan bahwa strategi suatu sasaran yang harus ditetapkan oleh perusahaan guna mencapai tujuan jangka waktu panjang perusahaan tersebut. Keterkaitan strategi dengan penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan Anak Putus Sekolah, dengan mengerluarkan strategi-strategi terbaik sehingga permasalahan tersebut diharapkan akan mendapatkan penanganan yang tepat.

Setiap organisasi pasti ada tujuan yang hendak dicapai baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang, dalam mencapai tujuan tersebut suatu organisasi perlu menerapkan suatu strategi, dan tipe strategi setiap organisasi itu berbeda. Jack Kooten dalam (Salusu, 2006) menyebutkan ada 4 tipe strategi yang meliputi :

1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi)

Eratnya hubungan antara strategi dengan perumusan tujuan, visi misi maupun inisiatif-inisiatif sebuah organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan maupun sasaran organisasi jangka panjang yang mana hal tersebut merupakan hal mendasar yang mengharuskan adanya pembatasan yang sangat dibutuhkan untuk memastikan strategi tersebut dilakukan untuk siapa dan sasarannya siapa saja.

2. Program Strategy (Strategi Program)

Strategi program lebih mengarah ke implikasi – implikasi yang dihasilkan oleh suatu program keluaran organisasi dalam kata lain strategi program harus dapat mengetahui bagaimana dampak suatu program apabila program tersebut dicanangkan atau dilaksanakan.

3. Resouce Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi pendukung sumber daya sangat penting karena dalam strategi ini organisasi harus memfokuskan atau memperhatikan sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia ataupun sumber daya esensial yang ada dalam organisasi sehingga sumber daya tersebut dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga tujuan organisasi pun akan segera tercapai. Sumber daya ini mencakup keuangan (anggaran), teknologi, SDM dan lain sebagainya.

4. Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan)

Strategi kelembagaan lebih memusatkan perhatiannya pada organisasi untuk melakukan atau melaksanakan suatu inisiatif strategi yang didasarkan pada visi misi organisasi tersebut. Beragamnya strategi yang ada dapat membuat organisasi bertahan pada kondisi lingkungan sehingga dapat memberikan hasil maksimal untuk organisasi.

Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149), menerangkan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang harus dilakukan oleh perorang ataupun instansi swasta maupun publik dalam mencapai rancangan yang sudah disepakati. Implementasi kebijakan menitikberatkan pada hal output, dalam hal ini berupa kebijakan itu sendiri ataupun keuntungan langsung yang dapat dialami oleh masyarakat secara luas.

Program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menegaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial, budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Kemitraan Kehutanan.”

Hutan Lindung Gunung Balak, Register 38 menerapkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan dalam Perhutanan Sosial. HKm masuk dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dikhususkan untuk kawasan hutan lindung dan produksi yang sudah terdeforestasi. Tahun 2016, tujuan adanya HKm digunakan dan dipertegas kembali untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sebagaimana yang diatur dalam Permen LHK No. P.83/MENLH/ SETJEN/KUM.1/10/2016. Sebagaimana yang dimuat dalam peraturan tersebut pemerintah mengupayakan untuk masyarakat untuk diberdayakan dalam mengelola sumberdaya hutan. dalam peraturan ini dijelaskan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan adalah sebagai bentuk meningkatkan keterampilan dan kebiasaan masyarakat setempat untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara baik dan efisien melalui pengembangan serta pelatihan dan adanya pemberian akses legal dalam rangka peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat sekitar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Perhutanan Sosial

Konflik tenurial atau pengelolaan lahan yang tumpang tindih di kawasan hutan sudah berlangsung lama, bisa dikatakan sejak zaman kolonial sudah terjadi konflik ini, akar permasalahan tenurial adalah hal yang menjadi pemicu utama yang menimbulkan adanya konflik. Hal yang mendasar dalam problematika konflik tenurial teramat penting untuk dikaji oleh pemangku kebijakan, sebab dengan melihat dari segi faktor yang mempengaruhi konflik tenurial tentunya akan mempermudah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor masalah maupun pendorong konflik untuk menemukan solusi sebagai upaya menguraikan masalah yang akan diatasi.

Apabila melihat secara kompleks, basis hukum yang mengurus mengenai problem tenurial tak seluruhnya dijalankan dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang sampai menimbulkan masalah. Masalah tenurial yang ada sekarang antara lain:

1. Faktor ekonomi, dimana masyarakat sekitar kawasan hutan didominasi oleh penduduk yang memiliki pendapatan rendah, sehingga tak jarang perambahan hutan sebagai dasar untuk kebutuhan ekonomi
2. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat.
3. Pembinaan dan sosialisasi yang kurang menyebabkan pengetahuan masyarakat lemah sehingga tingkat kesadaran masyarakat rendah.
4. keterbatasan anggaran karena program HKm belum menjadi prioritas kabupaten
5. Proses untuk mendapatkan IUPHKm membutuhkan waktu yang cukup lama, umumnya lebih dari 2 tahun dan mengeluarkan biaya, sehingga masyarakat enggan untuk memprosesnya.

Melihat permasalahan tenurial di kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 di Kabupaten Lampung Timur, maka peneliti akan menganalisis implementai kebijakan Perhutanan Sosial dengan menggunakan Variabel Implementasi oleh Van Meter dan Van Horn sebab memperhatikan kompleksitas pembahasan secara mendalam. Variabel-variabel bebas itu, antara lain:

- a. Ukuran dasar/standar dan tujuan kebijakan

Ukuran dasar berkaitan dengan subjek yang akan dituju dalam suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut ada tolak ukur yang bisa didapatkan. Sedangkan tujuan tentu saja berkaitan dengan hal yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dengan adanya ukuran dan tujuan yang jelas maka suatu kebijakan akan mudah dilaksanakan dan dimengerti oleh kelompok kepentingan.

b. Sumberdaya Kebijakan

Sumberdaya kebijakan disini terdiri dari sumberdaya manusia, yakni harus ada kesesuaian antara kuantitas serta kualitas dalam proses penerapan kebijakan. Kemudian tak lupa sumberdaya finansial yang sangat penting untuk mendukung kinerja dalam dalam penerapan kebijakan. Kedua sumberdaya ini harus optimal dan sesuai dengan data dan masalah yang ada dilapangan

c. Karakteristik badan pelaksana

Fokus perhatian teletak pada norma dan pola-pola hubungan yang ada dalam birokrasi. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

d. Hubungan Antar Organisasi

Adanya komunikasi dan hubungan yang baik antar instansi, baik swasta, antar instansi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga terjalin kerjasama yang baik sebagai upaya lancarnya proses implementasi kebijakan

e. Kecenderungan pelaksana

Hal yang menjadi titik tekan ialah sikap penerimaan atau malah penolakan dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan publik.

f. Kondisi ekonomi, politik dan sosial kondisi ekonomi, politik dan sosial juga mendasari kelancaran dalam proses implementasi. Dari ketiga subjek tersebut seharusnya dapat mendukung kebijakan yang sedang dilaksanakan

Model implementasi kebijakan publik tersebut dinilai kompleks dan dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan publik terdapat faktor inti yang membuat implementasi kebijakan berjalan dengan baik, diantaranya harus ada komunikasi dan koordinasi antarorganisasi terkait pelaksanaan, adanya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat sikap pelaksana yang konsisten dan fokus pada tujuan, dan adanya dukungan dari semua lini masyarakat dalam mendukung kebijakan publik tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai kejadian yang ada di lapangan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata – kata, gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan secara jelas serta faktual dari Kebijakan Perhutanan Sosial Sebagai Upaya Resolusi Konflik Tenurial Pada Kawasan hutan lindung negara di KPHL Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur, mengumpulkan bukti masalah serta mengkaji penyebab masalah, serta menjabarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan Perhutanan Sosial dalam mengatasi konflik perebutan pengelolaan tanah Register 38 Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur.

Fokus penelitian menyatakan pokok masalah yang menjadi unsur utama yang hendak dikaji dalam penelitian, hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-maslah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah, (Moleong, 2011:62) Oleh karena Fokus

penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Perhutanan Sosial oleh KPHL Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi

Berdasarkan susunan struktur organisasinya, struktur organisasi KPHL Gunung Balak termasuk kedalam struktur organisasi tipe A. Struktur organisasi tipe A ini terdiri dari kepala KPH, subbagian tata usaha, seksi paling banyak 2 (dua) seksi dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari polisi kehutanan dan penyuluh kehutanan (Permendagri No. 61 tahun 2010). Kepala KPHL Gunung Balak adalah Bapak Gunaidi, S.Pt., M.M. yang merupakan pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah kelola KPHL Gunung Balak. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala KPH dibantu oleh dua (2) kepala seksi yang ada yakni seksi Perlindungan KSDAE dan pemberdayaan masyarakat serta seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan.

Selanjutnya, kegiatan administrasi seperti surat-menyurat dan ketatausahaan akan dilaksanakan oleh subbagian tata usaha yang di pimpin oleh Derahman A.B.,SIP.,MM. Bagian tatausaha ini bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi.

Seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan bertugas untuk menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan hutan. Kemudian seksi ini juga bertugas untuk menghimpun dan menyusun bahan-bahan perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang KPH serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di KPH. Seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan ini dipimpin oleh Bapak Ari Tulus M. S.,S.Hut. sedangkan Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Bapak Miswantori, S.E bertugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan teknis, pelaksanaan kegiatan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, untuk kelompok jabatan fungsional di KPHL Gunung Balak terdiri dari penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan. Penyuluh kehutanan bertugas melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan yang dilaksanakan di wilayah kelola KPHL Gunung Balak. Penyuluh kehutanan di KPHL Gunung Balak dipimpin oleh seorang koordinator penyuluh yaitu Windarto Tri Kurniawan, S.Hut. Untuk unit polisi kehutanan yang dipimpin oleh Fahri. S.H.,M.M. memiliki fungsi untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar (Permenhut No. P.75/Menhut-II/2014).

Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yakni yang model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149) menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan yang termuat dalam kebijakan Perhutanan Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Pasal 1 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2021 menjelaskan bahwa sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Skema implementasi yang diterapkan di kawasan Hutan Gunung Balak ialah dengan skema Hutan Kemasyarakatan. Yakni diberikannya hak kepada masyarakat untuk mengelola tanpa merusak ekologi dari hutan tersebut. Sehingga terciptalah hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera. Berikut jumlah Gapoktan yang sudah menerima Izin dalam program Perhutanan Sosial:

Tabel 1. Data Jumlah Gapoktan Hutan Kemasyarakatan di Hutan Gunung Balak

Nama Gabungan Kelompok Tani	Luas (Ha)	Jumlah Anggota	Reg	Perizinan		Kec
				No. Izin/Tahun	Masa Berlaku	
Sido Mulyo	586	550	38	SK.3559/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL 0/6/2017	35 Tahun	Way Jepara
Tunggal Jaya	638	407	38	SK.5445/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2019	35 Tahun	Sekampung Udik
Sumber Jaya	244	267	38	SK.1472/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	35 Tahun	Bandar Sribhawono
Agro Mulyo	1.698	484	38	SK.1473/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	35 Tahun	Marga Sekampung

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Hasil Dokumentasi Peneliti, 2022

Dari data tersebut, jumlah Gapoktan yang sudah mendapatkan izin resmi dari Kementerian LHK baru 4 Gapoktan saja, dengan luas total dari 4 Gapoktan tersebut sebanyak 3.166 Ha, sedangkan luas keseluruhan dari Hutan Gunung Balak seluas \pm 22.635 Ha. Itu artinya masih banyak lahan yang belum memiliki Izin Pengelolaan Kehutanan ini

melihat dari teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149) bahwa standar dan ukuran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan sulit tercapai kebijakan tersebut, ukuran dasar dan tujuan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan sudah jelas sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 83 tahun 2016 dan sudah di realisasikan namun belum optimal sebab masyarakat di Gunung Balak belum seluruhnya mau melaksanakan Kebijakan HKm ini. Hal tersebut terlihat dari ukuran kebijakan yang menjadi sasaran yaitu masyarakat di kawasan sekitar hutan. Sampai saat ini di KPHL Gunung Balak baru ada 4 Gapoktan yang telah mendapatkan Izin Usaha.

Sumberdaya Kebijakan

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan tentu sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya utama dalam implementasi suatu kebijakan, dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan diperlukan sumberdaya yang cukup, baik dalam hal kuantitas serta kualitasnya. Peran UPTD di Register 38 Hutan Gunung Balak ini sangatlah penting, sebab Unit inilah yang langsung berada

dilapangan sebagai pelaksana teknis yang memberikan wawasan sekaligus implementator, pelayanan, fasilitator dari kebijakan Hutan Kemasyarakatan kepada masyarakat hutan Gunung Balak. Tentunya harus diimbangi dengan SDM yang matang dalam hal pemahaman mengenai kebijakan serta tupoksi yang ada.

Terkait dengan sumberdaya Miswantori, S.E. sebagai Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan bahwa sumberdaya di KPH cukup memadai, sebab baru 4 Gapoktan yang sudah mendapatkan izin perhutanan sosial, namun jika secara keseluruhan masyarakat hutan gunung balak akan mengikuti PS tentunya perlu tambahan personil. Namun para Kelompok Tani Hutan masih minim yang memiliki kemampuan dalam pengoperasian teknologi dan juga pembuatan dokumen administrasi, sehingga perlu adanya fasilitasi dari pendamping.

Bapak Agus Sutikno selaku ketua Gapoktan Sidomulyo, sekaligus kepala Dusun III desa Sreijosari menjelaskan mengenai sumberdaya manusia pada Pengelolaan hutan di Gunung Balak, yang mengatakan bahwa dikarenakan cakupan hutan yang luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak tentu ada kendala saat menyampaikan informasi, penyuluh juga hanya ada seorang saja yang bertanggung jawab pada 2 Gapoktan sehingga tidak bisa secara rutin setiap saat mendampingi, tapi apabila ada program atau kegiatan dari pusat, seminggu 2-3 kali penyuluh KPHL datang untuk melaksanakan programnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149), sumber daya manusia amatlah penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sumber daya manusia yang baik harus sejalan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Sumber daya manusia yang ada pada kelompok hutan kemasyarakatan telah melakukan tugasnya dengan baik, yakni dengan terus berupaya mengelola hutan agar terus lestari dengan menanam pohon yang dapat dimanfaatkan hasilnya. Sedangkan dari sisi Sumberdaya Finansial dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan dana yang dianggarkan hanya sebatas operasional dan kinerja dari Pegawai KPHL sebagai satuan instansi Dinas kehutanan tingkat tapak, namun pada setiap Kelompok Tani Hutan tidak mendapatkan bantuan dana, melainkan Pemerintah melalui KPHL dan desa memberikan bibit produktif dan alat pertanian serta pelatihan-pelatihan guna pengembangan wawasan masyarakat mengenai usaha dan pelestarian alam.

Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut Van Mater dan Van Horn karakteristik menyangkut pada norma serta pola-pola hubungan yang ada dalam birokrasi. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dalam proses implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan, Dinas Kehutanan menjadikan unit KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) sebagai level street bureaucracy atau penanggung jawab tingkat tapak pada setiap hutan yang ada di Provinsi Lampung. Terkait dengan karakteristik, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bapak Ir. Yanyan Ruchyansyah M,Si., menyampaikan bahwa di Lampung terdapat 17 KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang merupakan institusi yang ada ditingkat tapak yang bersentuhan langsung bertemu masyarakat. Dan KPH membantu pengelolaan petani kemudian melakukan pembinaan sehingga masyarakat memiliki wawasan yang cukup tentang pengelolaan hutan.

Pembinaan penanaman dan pemantauan pembibitan bibit produktif yang langsung diawasi oleh Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penyuluh Kehutanan merupakan bentuk tanggungjawab dan komitmen bersama dari aparatur Dinas UPTD KPHL Gunung Balak kepada Kelompok Tani Hutan, hal ini berguna sebagai pengembangan dan penambahan wawasan kepada kelompok tani tentang tatacara pembibitan yang benar sekaligus melihat para petani hutan apabila ada kebutuhan yang diperlukan. Dalam melaksanakan tugas para aparatur UPTD Gunung Balak memang lebih

banyak langsung bertugas ke lapangan dibanding di Kantor UPTD, sebab memang tupoksi yang diberikan langsung menuju lapangan dan menginspeksi masyarakat secara langsung yakni Hutan Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur.

Dari sisi karakteristik badan pelaksana, berdasarkan data di lapangan dan sesuai dengan pedapat yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2012) bahwa karakteristik pelaksana menyangkut pada norma serta pola-pola hubungan yang ada dalam birokrasi, hal ini penting sebab karakteristik yang sesuai dengan norma dan pola akan memudahkan pelaksanaan kebijakan. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan dalam hal karakteristik badan pelaksana sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada yakni langsung bertemu dengan masyarakat, melakukan pembinaan dan melihat sudah sejauh mana Gapoktan menjalankan kewajibannya, sembari mensosialisasikan Program Perhutanan Sosial bagi KTH yang belum tergabung.

Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi yang baik juga merupakan aspek keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan.

Tiga anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menggelar diskusi dan konsultasi terkait kelangsungan hidup warga penghuni kawasan hutan register 38 Gunung Balak, dengan Dinas Kehutanan dan BPKH Lampung pada 23 desember 2021.

Dari sisi hubungan antar organisasi, berdasarkan hasil wawancara dan didukung dengan observasi dan data literatur media dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat selaku pengelola hutan, internal KPH, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, DPRD, Pemerintah dan stakeholders terkait sudah cukup baik, hal itu terbukti dari sinergisitas dan integritas dari berbagai Kementerian turut aktif dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembudidayaan tanaman produktif seperti alpukat, duren dan kakao serta peran DPRD yang berkoordinasi untuk terus memantau progres dari hak-hak yang diberikan untuk masyarakat hutan Namun di Gunung Balak masih minim adanya Non-Governmental Organization atau LSM padahal dengan adanya LSM dapat lebih menstimulasi perkembangan serta percepatan penerapan HKM.

Terkait hubungan antar organisasi, Koordinator Penyuluh Kebijakan Hutan kemasyarakatan KPHL XV Gunung Balak, Kabupaten Lampung Timur, Bapak Windarto Tri Kurniawan, S.Hut. sebagai narasumber kebijakan Hutan Kemasyarakatan yang ada di Dusun III, Sidomulyo Sri Rejosari, mengungkapkan bahwa kaitannya dengan Pemerintah Desa yakni, Pemerintah Desa membentuk kelompok Tani hutan, dan dari kelompok tani itu dibentuklah Gapoktan (gabungan kelompok tani hutan) yang di beri SK oleh kepala desa. Meskipun wilayah Sidomulyo masuk kedalam wilayah hutan tetapi secara administratif Sidomulyo masuk kedalam dusun binaan desa terdekat yakni Sri Rejosari dan kebanyakan pengelola berasal dari desa Srirejosari. Untuk sementara belum ada NGO dan PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) yang membantu keberlangsungan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Way Jepara ini

Kecenderungan Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan harus ada persepsi yang sama antara pelaksana dan pembuat kebijakan. Kecenderungan pelaksana dalam hal ini para pegawai kantor KPH sudah

cukup baik dan mendukung, sebagaimana penyampaian dari Bapak Miswantori, S.E. Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan bahwa KPHL sangat mendukung dan terbuka jika ada masyarakat sekitar hutan hendak beraudiensi perihal Hutan Kemasyarakatan, Kebijakan HKm di Hutan Gunung Balak ini adalah solusi ketika kawasan hutan lindung negara sudah diduduki masyarakat secara keseluruhan ataupun sebagian, dan Pemerintah pusat memberikan izin pengelolaan bukan kepemilikan. Kebijakan ini pula sebagai langkah yang efektif masyarakat Hutan Gunung Balak dalam rangka reboisasi hutan.

Namun lain halnya dengan masyarakat hutan Gunung Balak, Bapak Windarto Tri Kurniawan, S.Hut. menjelaskan kenyataan dilapangan menunjukan belum seluruh masyarakat yang ada di Register 38 mau mengikuti HKm, sebab masih banyak penolakan dikarekan kewajiban yang dinilai memberatkan dan aspek historis serta pelaksanaan kewajiban penerima IUPHKm seperti penanaman, pemeliharaan tanaman baru sekitar 50%, masyarakat masih menanam tanaman musiman yang memang dilarang, semisal jagung dan singkong. Inilah yang masih menjadi PR, maka KPH memberikan teguran untuk terus melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Pembinaan dan Patroli keliling dari Polhut. Jika pengelolaan ini tidak sesuai dengan Peraturan dan Kesepakatan yang berlaku maka Izin ini bisa di cabut.

Maka di Hutan Register 38 Gunung Balak ini belum sepenuhnya terealisasi, walaupun para penyuluh kehutanan sudah melaksanakan tupoksi dan SOP yang ada namun respon masyarakat yang ada di hutan Gunung balak belum semua masyarakat memahami manfaatnya sehingga masih banyak areal yang belum mendapatkan Izin dengan terbitnya IUPHKm hal ini imbas dari sisi historis yakni masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa tanah yang digarap merupakan warisan dari nenek moyangnya dan masyarakat yang beranggapan bahwa adanya izin ini semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah. Namun Pemerintah bersama dengan Dinas Kehutanan terus berupaya untuk mempercepat implementasi dari kebijakan Hutan Kemasyarakatan ini, seperti yang akan dibahas pada subbab Kondisi Politik pada bahasan berikutnya.

Kondisi Ekonomi, Sosial Dan Politik

Variabel ini menurut Van Meter dan van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, adalah tersedianya sumber daya ekonomi yang dapat mendukung kelancaran implementasi kebijakan dan menyangkut lingkungan sosial dan politik (dukungan elit) yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi dilaksanakan. Dilihat dari kondisi ekonomi di Hutan Gunung Balak Sesuai dengan data dan hasil wawancara, kondisi ekonomi masyarakat Hutan Gunung Balak tergolong rendah, mayoritas masyarakat bermata pencaharian utama sebagai petani. melihat rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, seharusnya masyarakat akan termotivasi dalam menjalankan kebijakan Hutan Kemasyarakatan. Mayoritas masyarakat di Hutan Gunung Balak bermata pencaharian sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu. Dari sisi kondisi ekonomi, sebelum dan sesudah adanya kebijakan ini amat terasa bagi masyarakat, dengan adanya Kebijakan HKm masyarakat terjamin haknya dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan mendapatkan berbagai macam bantuan, mulai dari fisik seperti alat pertanian dan bibit-bibitan serta berbagai macam pelatihan bidang konservasi dan pertanian lestari.

Dilihat dari kondisi sosial Dari sisi kondisi sosial, data dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial sebelum adanya HKm masih sering terjadi sengketa lahan sebab tidak ada payung hukum yang menjaga keamanan dan legalitas yang jelas, namun setelah adanya kebijakan HKm ini dampak sosial yang didapat terlihat jelas sebab sudah ada hak izin pengelolaan hutan didukung dengan adanya patroli rutin oleh Polhut menambah keamanan pada warga sekitar hutan. Masyarakat seharusnya sadar akan pentingnya

Perizinan ini demi kepentingan sosial mereka, namun akibat dari prespektif masyarakat yang masih menganggap kebijakan ini hanya untuk kepentingan Pemerintah, maka banyak masyarakat yang enggan untuk mengikuti prosesnya.

Selanjutnya kondisi politik, Kondisi politik dalam mendorong implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terkhusus pada Register 38, dapat dilihat dari berbagai komitmen yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kondisi politik di Lampung termasuk kondusif, karena telah mendukung peraturan terkait dengan kebijakan Hutan Kemasyarakatan, baik dari segi infrastruktur maupun pengadaan barang pendukung dalam proses pengolahan hasil hutan. Sebut saja contohnya, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor: 20 Tahun 2011 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat, Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/128/III.18/HK/2016 tanggal 26 Desember 2016. Dari sisi kondisi politik, berbagai peraturan Pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten terlihat bahwa Pemerintah mendukung dan mendorong adanya Kebijakan Hutan Kemasyarakatan hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan capaian kinerja Perhutanan Sosial seluas 506.2019 Ha.

E. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial dalam upaya resolusi konflik tenurial di Kawasan Hutan Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program SLRT melalui Puskesos Pekon Ambarawa Timur Kabupaten Pringsewu, antara lain :

- a Dilihat dari Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Register 38 Gunung Balak belum tercapai sepenuhnya, hal itu dapat dilihat dari masih minimnya partisipasi masyarakat untuk ikut mendaftarkan diri dalam program HKm, secara ukuran sampai pada tahun 2022 di KPHL Gunung Balak baru ada 4 Gapoktan yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
- b Dilihat dari sumberdaya manusia, dalam pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Register 38 Hutan Gunung Balak masih memiliki keterbatasan, hal ini dapat dilihat dari kurangnya Penyuluh Kehutanan pada Gapoktan Sedangkan sumberdaya finansial dalam kebijakan Hutan Kemasyarakatan, setiap kelompok Hutan Kemasyarakatan tidak mendapatkan bantuan berupa dana tetapi pemerintah memberikan bantuan bibit produktif, alat pendukung
- c 3. Dilihat dari karakteristik badan pelaksana Dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan dalam hal karakteristik badan pelaksana sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada yakni langsung dengan masyarakat dan melihat sudah sejauh mana Gapoktan menjalankan kewajibannya
- d Dilihat dari Hubungan antar organisasi dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat selaku pengelola hutan Gunung Balak, internal, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, DPRD, Pemerintah dan stakeholders terkait sudah cukup baik namun Non-Governmental Organization atau LSM belum tersedia.
- e Dilihat dari kondisi ekonomi, masyarakat di Hutan Gunung Balak dengan adanya Kebijakan HKm ini masyarakat terjamin haknya dalam pengelolaan sumberdaya hutan, sehingga masyarakat akan termotivasi dalam menjalankan kebijakan Hutan

Kemasyarakatan. Kondisi sosial yang ada pada masyarakat efektif dalam menguari masalah tenurial hutan. Sedangkan kondisi politik Pemerintah baik pusat maupun daerah mendukung dan mendorong kebijakan Hutan Kemasyarakatan

Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya yang intensif kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membuat suatu program yang mendukung percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial agar masyarakat semakin banyak yang ikut mendaftarkan Gapoktan melalui skema Hutan Kemasyarakatan.
2. Pemerintah Daerah harus lebih mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO serta menggerakkan LSM yang sudah ada untuk ikut berpartisipasi baik dalam hal sumberdaya manusia dan finansial, sehingga dapat membantu percepatan Kebijakan Perhutanan Sosial.
3. Dinas Kehutanan harus melakuka Recruitmen untuk menambah penyuluh kehutanan dalam mendampingi setiap kelompok Hutan Kemasyarakatan serta mempercepat proses perizinan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

REFERENSI

- Ambarwati, M. E., Gatot, S., dan Wilson, M.A.T. 2018. Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 6 (2): 112-120.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. 2012. *The Policy Implementation Process: A Coceptual Framework*, dalam Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012), 149.
- Hakim, L., Irena, A., Iman, K.B., dan Dodit, A.G. 2018. Peran dan dampak konflik tenurial kehutanan bagi pengelolaan keanekaragaman hayati di kawasan cagar biosfer di Jawa Timur. *Jurnal Hutan Tropis*. 6(1): 43-51.
- Kalabamu, F.T. 2019. Land tenure reforms and persistence of land conflicts in Sub-Saharan Africa: The case of Botswana. *Land Use Policy*. 81(1): 345- 357.
- Lisa Aletrin .2021. *Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*. Universitas Andalas.
- Mustika Weni, Gusti Ayulia. 2020. *Konflik Tenurial Lahan Hutan Di Konsesi PT. Reki (Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi)*. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
- Suharti, S. 2019. *Kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat: dari partisipasi menuju inklusi*. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Sosial Kehutanan. Bogor: Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi.
- Supriyanto, B. 2019. *Catatan dari tepi hutan*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Kalabamu, F.T. 2019. Land tenure reforms and persistence of land conflicts in Sub-Saharan Africa: The case of Botswana. *Land Use Policy*. 81(1): 345- 357.
- Kartodihardjo, H. 2014. *Krisis Konflik Tenurial PSDA Indonesia: Pembelajaran dari Dewan Kehutanan Nasional*. Hutan untuk Rakyat Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan. Yogyakarta: LKIS.

- Larson, A.M. 2013. Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian. Buku. CIFOR. Bogor. 213 hlm.
- Kalabamu, F.T. 2019. Land tenure reforms and persistence of land conflicts in Sub-Saharan Africa: The case of Botswana. *Land Use Policy*. 81(1): 345- 357.
- Kartodihardjo, H. 2014. Krisis Konflik Tenurial PSDA Indonesia: Pembelajaran dari Dewan Kehutanan Nasional. *Hutan untuk Rakyat Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan*. Yogyakarta: LKIS.
- Buku Panduan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung 2017. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Buku saku fasilitasi Permohonan HKm 2021. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 617/Menlhk-Setjen/2015
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial